GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 320 /KPTS/BKD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN *ASSESSMENT CENTER* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka setiap Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki jabatan perlu dilakukan *assessment*;

b. bahwa untuk melaksanakan *assessment* kepada calon pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk *Assessment Center* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja *Assessment Center* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan *Assessment Center* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;

g. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;

h. menyiapkan rencana personil/asessor pada *Assessment Center* ; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Sumsel di Palembang.